



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Administrasi Publik Program Sarjana

Terakreditasi Unggul

SK BAN – PT No: 3765/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/VI/2022

**ANALISIS PERILAKU ETIS ASN DALAM INSTANSI YANG
BERPREDIKAT ZONA INTEGRITAS WILAYAH BEBAS KORUPSI
(WBK) DAN DALAM INSTANSI YANG TIDAK BERPREDIKAT ZONA
INTEGRITAS WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)**

Skripsi

Oleh

Aspril Yelda Silaban

6071801078

Bandung

2022



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Administrasi Publik Program Sarjana

Terakreditasi Unggul

SK BAN – PT No: 3765/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/VI/2022

**ANALISIS PERILAKU ETIS ASN DALAM INSTANSI YANG
BERPREDIKAT ZONA INTEGRITAS WILAYAH BEBAS KORUPSI
(WBK) DAN DALAM INSTANSI YANG TIDAK BERPREDIKAT ZONA
INTEGRITAS WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)**

Skripsi

Oleh

Aspril Yelda Silaban

6071801078

Pembimbing

Tutik Rachmawati, Ph.D

Bandung

2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Administrasi Publik
Program Studi Administrasi Publik Program Sarjana




Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Aspril Yelda Silaban
Nomor Pokok : 6071801078
Judul : Analisis Perilaku Etis ASN dalam Instansi yang Berpredikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan dalam Instansi yang Tidak Berpredikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK)


Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Rabu, 24 Juni 2022
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji


Ketua sidang merangkap anggota

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si. :  29 Juli 2022


Sekretaris

Tutik Rachmawati, Ph.D :  29 Juli 2022

Anggota

Hubertus Hasan, Drs., M.Si. :  29 Juli 2022

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aspril Yelda Silaban
Nomor Pokok : 6071801078
Jurusan/Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul : Analisis Perilaku Etis ASN dalam Instansi yang Berpredikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan dalam Instansi yang Tidak Berpredikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggungjawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 16 Juni 2022



Aspril Yelda Silaban

Uji Plagiarisme

ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

21%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	peraturan.bpk.go.id Internet Source	2%
2	pn-bandung.go.id Internet Source	1%
3	www.pn-bandung.go.id Internet Source	1%
4	www.batamnews.co.id Internet Source	1%
5	www.researchgate.net Internet Source	1%
6	docplayer.info Internet Source	<1%
7	acch.kpk.go.id Internet Source	<1%
8	www.pa-soe.go.id Internet Source	<1%

rb.pom.go.id

ABSTRAK

Nama : Aspril Yelda Silaban

NPM : 6071801078

Judul : Analisis Perilaku Etis ASN dalam Instansi yang Berpredikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan dalam Instansi yang Tidak Berpredikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perilaku etis ASN dengan cara membandingkan instansi yang berpredikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus) dengan instansi yang tidak berpredikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (Pengadilan Agama Soreang Kelas II). Perbandingan perilaku etis ASN ini menggunakan 10 dimensi pelanggaran integritas (1) Korupsi: Suap, (2) Korupsi: Pilih Kasih, (3) Penipuan dan Pencurian Sumberdaya, (4) Janji, hadiah, dan diskon yang dipertanyakan, (5) Konflik Kepentingan, (6) Penggunaan Otoritas yang tidak tepat, (7) Penyalahgunaan dan Manipulasi Informasi, (8) Diskriminasi dan Pelecehan 'Seksual', (9) Pemborosan dan Penyalahgunaan Sumber Daya Organisasi, serta (10) Pelanggaran di waktu luang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode kualitatif deskriptif. Untuk mengetahui bagaimana perilaku etis ASN pada kedua instansi secara mendetail, peneliti melakukan metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara kepada 52 ASN dengan sebaran 26 ASN pada masing-masing instansi. Untuk pengecekan keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi sumber data, sehingga peneliti melakukan wawancara bersama dengan informan pendukung yakni Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus dan Sekretaris Pengadilan Agama Soreang Kelas II, serta peneliti melakukan wawancara bersama masyarakat pengguna layanan dengan persebaran 3 informan pada masing-masing instansi dan mendapatkan total 6 informan.

Berdasarkan hasil temuan yang diperoleh dalam penelitian ini, didapatkan bahwa tidak ada perbedaan perilaku etis ASN dalam Instansi yang Berpredikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi dengan instansi yang tidak Berpredikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi.

Kata Kunci: Perilaku Etis, Zona Integritas, Predikat Wilayah Bebas Korupsi Pengadilan Negeri Kota Bandung Kelas 1A Khusus, Pengadilan Agama Soreang Kelas II

ABSTRACT

Name : Aspril Yelda Silaban

NPM : 6071801078

Title : *Analysis of ASN Ethical Behavior in Agency Predicated as Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) and in Agency not Predicated as Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK)*

This study aims to analyze the ethical behavior of ASN by comparing agencies that are predicated as Corruption-Free Regional Integrity Zone (Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus) with agencies that have not been predicated as Corruption-Free Regional Integrity Zone (Pengadilan Agama Soreang Kelas II). This comparison of ASN ethical behavior uses 10 dimensions of integrity violations (1) Corruption: Bribery, (2) Corruption: Favoritism, (3) Fraud and Theft of Resources, (4) Questionable promises, gifts, and discounts, (5) Conflict of Interest, (6) Improper Use of Authority, (7) Abuse and Manipulation Information, (8) Discrimination and 'sexual' Harassment, (9) Waste and Abuse of Organizational Resources, and (10) Misconduct at leisure.

The method used in this research is a descriptive qualitative method. To find out how the ethical behavior of ASN in the two agencies in detail, the researchers conducted a data collection method using the interview method to 52 ASN with a distribution of 26 ASN in each agency. To check the validity of the data, the researchers used triangulation of data sources, so that the researchers conducted interviews with supporting informants, namely the Deputy Chairperson of Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus and the Secretary of Pengadilan Agama Soreang Kelas II, and the researchers conducted interviews with the service user community with the distribution of 3 informants in each. each agency and get a total of 6 informants.

Based on the findings obtained in this study, it was found that there is no difference in the ethical behavior of ASN in Agencies that are Predicated as Corruption-Free Regional Integrity Zones with agencies that have not been predicated as Corruption-Free Regional Integrity Zones.

Keywords: *Ethical Behavior, Integrity Zone Corruption Free Area Predicate, Pengadilan Negeri Kota Bandung Kelas 1A Khusus, Pengadilan Agama Soreang Kelas II*

KATA PENGANTAR

Segala Puji serta syukur penulis panjatkan kepada Allah Bapa Yang Maha Kuasa karena berkat pertolongan dan kasihNya yang berlimpah, penelitian dengan judul **“Analisis Perilaku Etis ASN dalam Instansi yang Berpredikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan dalam Instansi yang Tidak Berpredikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK)”** dapat terselesaikan dengan baik. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Administrasi Publik di jenjang Pendidikan Strata Satu Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan.

Sepanjang proses penulisan skripsi ini, banyak hal-hal baru yang penulis dapatkan, seperti pengetahuan mengenai penulisan yang baik sampai dengan pengalaman bimbingan yang dilewati. Penulis menyadari bahwa penelitian ini belum dapat dikatakan sempurna, terdapat beberapa kesalahan maupun kelemahan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk mendukung pengembangan skripsi ini kearah yang lebih baik. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu.

Dalam kesempatan ini, izinkan penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan skripsi ini baik secara moral maupun materiil.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orangtua penulis yakni Bapak terkasih Djuhardi Silaban dan Mama R.Romana Boru Situngkir yang selalu mendoakan dan memberikan kasih

sayang, perhatian, nasehat dan dukungan yang tiada henti baik dari moral dan materiil.

2. Kedua Abang penulis Daniel Beltzar Silaban dan Apolinaris Manly Maganto Silaban yang selalu memberikan kasih sayang, perhatian, semangat dan dukungan baik secara moral dan materiil.
3. Sahabat-sahabat penulis (Ripi) Marselina Luturdas, Hotma Ida Br. Mamora, Jessica Maria Siregar, Bella Sandra Sianturi, dan Fery Pransisco Limbong yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis untuk bisa menyelesaikan proses pengerjaan skripsi ini.
4. Moko-moko (Khairunnisa, Marsella Rolika Situmorang, Tessa Utari Br. Sinuraya, Shafa Rif'at Herliana, dan Annisa Suci) selaku teman penulis yang selalu memberikan semangat dan mendukung penulis. Terkhususnya kepada Marsella dan Tessa yang selalu membantu dan mengarahkan penulis dalam proses pengerjaan skripsi ini.
5. Ibu Tutik Rachmawati, S.IP., MA., Ph.D selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, pikiran, tenaga, dan kesabarannya untuk membimbing penulis dari awal sampai akhir proses penulisan skripsi ini.
6. Segenap Pihak tempat penelitian skripsi yakni Pimpinan dan seluruh Pegawai Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus, dan Pimpinan dan seluruh Pegawai Pengadilan Agama Soreang Kelas II serta kepada masyarakat pengguna layanan yang bersedia menjadi partisipan dalam penelitian ini.

7. Bapak Mangadar Situmorang Ph.D selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan.
8. Bapak Pius Sugeng Prasetyo, M.Si, Dr selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan dan Dosen Wali Penulis.
9. Bapak Trisno Sakti Herwanto, S.IP., MPA selaku kepala Program Studi Ilmu Administrasi Publik.
10. Kepada seluruh Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik yang telah memberikan pengetahuan dan pengalaman yang ternilai bagi penulis, selama penulis mengemban Ilmu di Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan:
 - a. Ibu Gina Ningsih Yuwono, Dra., M.Si
 - b. Ibu Susana Ani Berliyanti, Drs., M.Si
 - c. Ibu Indraswari, Dra., MA., Ph.D
 - d. Ibu Maria Rosarie Harni T. S.IP., M.Si
 - e. Bapak Hubertus Hasan Ismail, Drs., M.Si
 - f. Bapak Ulber Silalahi, Drs., MA
 - g. Bapak Deny M. Tri Aryadi, Drs., M.Si
 - h. Bapak Pius Suratman Kartasmita, Ph.D
 - i. Bapak Meindy Mursal, Drs., Akt., M.Si
 - j. Bapak Yaya Mulyana, Drs., M.Si
 - k. Bapak Kristian Widya Wicaksono, S.Sos., M.Si
 - l. Bapak Jeremia Gom Gom Parulian Simanjuntak, S.Sos., MAP

11. Segenap Pegawai Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan Pegawai Universitas Katolik Parahyangan.
12. Teman-teman bimbingan skripsi yakni Nandy dan Maria Felixa, beserta dengan Kak Nadya, Kak Inez, Putri Meilinar, Ayundasari dan Selly yang telah membantu dan mendukung penyelesaian skripsi ini.
13. Seluruh teman-teman Administrasi Publik 2018, BEM kabinet UnparBersama 2020 dan pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dimana telah membantu memberikan pengalaman dan membentuk kepribadian penulis baik secara langsung dan tidak langsung.

Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih semoga Allah Bapa di Surga selalu menyertai dan memberkati kita dalam situasi dan kondisi apapun dimana kita berada.

Bandung, 16 Juni 2022

Aspril Yelda Silaban

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Sistematika Penelitian	10
BAB II KAJIAN TEORITIS.....	12
2.1 Zona Integritas	12
2.1.1 Definisi Zona Integritas.....	12
2.1.2 Tujuan Zona Integritas	13
2.1.3 Membangun Zona Integritas	14
2.1.4 Predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM)	17
2.3 Perilaku Etis	18
2.3.1 Definisi Perilaku Etis	18
2.3.2 Definisi Integritas.....	21
2.3.3 Indikator Integritas	22
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	47
3.1 Rancangan Penelitian	47
3.2 Tipe Penelitian.....	49
3.3 Kerangka Berpikir	50
3.4 Pedoman Pengumpulan Data di Lapangan.....	55
3.5 Sumber Data	72
3.5.1 Data Primer	72
3.6 Prosedur Pengumpulan Data	73

3.6.1 Survey	73
3.6.2 Wawancara.....	74
3.6.3 Observasi.....	75
3.7 Analisis Data	75
3.7.1 Mengumpulkan Data.....	76
3.7.2 Interpretasi Data.....	76
3.7.3 Penyajian Data	77
3.8 Pengecekan Keabsahan Temuan	77
BAB IV GAMBARAN UMUM DAN OBJEK PENELITIAN.....	79
4.1 Gambaran Umum Pembangunan Zona Integritas dalam Instansi Yang Berpredikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi	80
4.1.1 Profil Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus.....	80
4.1.2 Visi dan Misi Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus	81
4.1.3 Tugas, Fungsi dan Ruang Lingkup Sengketa Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus	82
4.1.4 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus....	86
4.1.5 Latar Belakang mendapatkan Predikat Wilayah Bebas Korupsi	86
4.2 Gambaran Umum Pembangunan Zona Integritas dalam Instansi yang belum Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi.....	88
4.2.1 Profil Pengadilan Agama Soreang Kelas II	88
4.2.2 Visi dan Misi Pengadilan Agama Soreang Kelas II.....	89
4.2.3 Tugas, Fungsi dan Ruang Lingkup Sengketa Pengadilan Agama Soreang Kelas II.....	89
4.2.4 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Soreang Kelas II	96
4.3 Temuan penelitian	97
4.3.1 Perilaku Etis dalam Instansi yang Berpredikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) → Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus..	97
4.3.2 Perilaku Etis dalam Instansi yang belum Berpredikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) ⊕ Pengadilan Agama Soreang Kelas II ...	113
BAB V HASIL ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA.....	132
5.1 <i>Corruption: Bribery</i> (Korupsi: Suap).....	132
5.2 <i>Corruption: Favoritism</i> (Korupsi: Pilih Kasih)	134
5.3 <i>Fraud and Theft of Resources</i> (Penipuan dan Pencurian Sumberdaya)....	136

5.4 <i>Questionable promises, gifts, and discounts</i> (Janji, Hadiah, dan Diskon yang dipertanyakan)	137
5.5 <i>Conflict of Interest through sideline activities</i> (Benturan kepentingan melalui kegiatan sampingan)	139
5.6 <i>Improper use of authority</i> (Penggunaan otoritas yang tidak tepat).....	141
5.7 <i>Abuse and Manipulation Information</i> (Penyalahgunaan dan manipulasi informasi)	143
5.8 <i>Discrimination and 'sexual' harassment</i> (Diskriminasi dan pelecehan 'seksual').....	144
5.9 <i>Waste and abuse of organizational resources</i> (Pemborosan dan penyalahgunaan sumberdaya organisasi).....	146
5.10 <i>Misconduct at leisure</i> (Pelanggaran diwaktu pribadi)	148
BAB VI PENUTUP	150
6.1 Kesimpulan	150
6.2 Saran.....	154
6.3 Rekomendasi	156
DAFTAR PUSTAKA	157
LAMPIRAN	161

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tata kelola pemerintah yang baik (*Good Governance*) adalah suatu konsep yang dimana menuntut individu yang bekerja dalam birokrasi publik yakni Aparatur Sipil Negara (ASN) mempertanggungjawabkan perilaku dan kebijakan kepada masyarakat. Perilaku Etis merupakan perilaku atau tindakan yang didasarkan pada suatu norma, nilai, dan hukum yang berlaku.¹ Berfungsi sebagai pegangan seseorang dalam bertingkah laku yang baik (etis), perilaku etis sangat bermanfaat bagi kepentingan pribadi dan menjadi satu cara untuk berinteraksi di dalam lingkungan sosial. Diharapkan dengan berperilaku etis seorang ASN dapat menumbuhkan serta mempertahankan kapasitas dan kapabilitas untuk mampu mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban, dilandasi semangat pengabdian dengan berorientasi kepada pelayanan publik, dan pemberian pengayoman serta pemberdayaan kepada masyarakat. Selain itu dengan dilakukan penyelenggaraan tata kelola pemerintah (*good governance*) yang baik dan berlandaskan kepada pelayanan publik mampu menumbuhkan dukungan serta kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi di Indonesia.

Melalui Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025, pemerintah mengakomodasi reformasi birokrasi melalui tiga sasaran utama. Meliputi peningkatan kapasitas dan

¹ Bertens, Kees. 1994. "Etika". Diakses melalui <https://books.google.co.id/books?id=wSTf79ehWuAC&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q=etis&f=false> pada tanggal 27 Desember 2021 Pukul 14.07 WIB.

akuntabilitas organisasi, mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), serta terdapat peningkatan pada pelayanan publik. Untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan sasaran reformasi birokrasi tersebut, Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di instansi pemerintah. Peraturan tersebut berisi mengenai panduan pembangunan serta evaluasi ekosistem Zona Integritas di lingkungan instansi pemerintah, sejalan dengan prinsip-prinsip dari birokrasi. Peningkatan komitmen pada masing-masing instansi pemerintah menciptakan role model (percontohan) baru pada unit-unit kerja dalam instansi pemerintah. Dimana berdampak kepada terwujud birokrasi yang menjunjung pencegahan korupsi dan peningkatan pelayanan publik yang berkualitas.

Dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2018 mengenai Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), terdapat tiga sektor prioritas untuk meminimalisir adanya praktek korupsi. Ketiga sektor tersebut meliputi perijinan dan ketataniagaan, keuangan negara, dan penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Pembangunan ZI merupakan salah satu bagian dari sub aksi pada sektor penegakan hukum dan reformasi birokrasi, dimana terwujudnya pembangunan ZI menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya membangun integritas dalam

instansi pemerintah. Pembangunan ZI dimulai dan direalisasikan pada unit-unit yang paling dekat dengan publik (masyarakat), dengan pertimbangan bahwa masyarakat merasakan dampak langsung yang timbul dari pelaksanaan pelayanan reformasi birokrasi. Maka dengan adanya komitmen dari masing-masing unit kerja untuk melakukan pembangunan ZI diharapkan mampu mewujudkan budaya kerja birokrasi anti korupsi (WBK) dan budaya birokrasi yang bersih dalam memberikan pelayanan (WBBM) di masing-masing lingkungan satuan kerja dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Untuk mewujudkan pemerataan dari pembangunan Zona Integritas, Stranas PK yang memprioritaskan pada unit-unit instansi meliputi:

1. Pembangunan Zona Integritas Kawasan Aparat Penegak Hukum (APH), meliputi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tingkat kabupaten dan/atau kota;
2. Pembangunan Zona Integritas pada pelayanan pertanahan meliputi Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan/atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tingkat kabupaten dan/atau kota;
3. Pembangunan Zona Integritas Kawasan Pemerintah Daerah meliputi Rumah Sakit Umum daerah, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat), Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan/atau Pendidikan dan layanan Ketenagakerjaan di tingkat kabupaten dan/atau kota yang ditunjuk untuk membangun Zona Integritas.

4. Pembangunan Zona Integritas pada kawasan tertentu lainnya yang menjadi prioritas oleh Stranas PK misalnya mengenai perbatasan negara, kependidikan, maupun sektor-sektor strategis lainnya.

Mahkamah Agung sebagai salah satu Instansi Pemerintah yang masuk ke dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), ikut ambil bagian untuk berkomitmen dalam mewujudkan dan menjadi percontohan pembangunan Zona Integritas. Sehingga untuk mengoptimalkan pembangunan ZI dalam Instansinya dan unit-unit kerja dibawahnya, maka MA mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 194A/KMA/SK/XI/2014 sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. Dengan diterbitkannya Surat Keputusan (SK) tersebut maka dapat dikatakan bahwa MA telah berkomitmen untuk membangun ZI beserta mewujudkan WBK dan WBBM di dalam pengadilan-pengadilan dibawah pengawasan MA yang tersebar di seluruh Indonesia. Unit kerja yang ditunjuk oleh MA dapat menggunakan SK Ketua Mahkamah Agung dan Permenpanrb No.52 Tahun 2014 sebagai pedoman untuk mewujudkan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di tingkat satuan kerjanya masing-masing. Berdasarkan data sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 tercatat sebanyak seratus sembilan puluh delapan (198) satuan kerja Mahkamah Agung yang mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan empat belas (14) satuan kerja mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani

(WBBM).² Data tersebut menjadi bukti sebuah tekad, semangat, serta optimisme dari seluruh aparaturnya Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya untuk mampu bergerak cepat dalam merespons serta beradaptasi dengan dinamika perubahan sosial dan perkembangan teknologi yang sedang terjadi.

Berdasarkan data KemenpanRB sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2020, jumlah capaian tertinggi perolehan predikat WBK dan/atau WBBM dari unit kerja yang diusulkan oleh seluruh instansi pemerintah berada pada tahun 2020. Dimana terdapat 763 (47.46%) unit kerja K/L/Pemda yang mendapatkan predikat WBK dan/atau WBBM, dari total keseluruhan 1.608 unit kerja yang sudah berpredikat WBK dan/atau WBBM sejak tahun 2014.³ Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa pemerintah berupaya untuk melakukan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM secara menyeluruh, khususnya ditargetkan kepada unit kerja yang berada dekat dengan kehidupan masyarakat. Pada faktanya kesan negatif yang diberikan publik masih kerap muncul kepada birokrasi di Indonesia dan berkaitan dengan perilaku para ASN dimana adanya ketidaksesuaian dengan apa yang menjadi dasar berperilaku. Perilaku yang ditunjukkan birokrasi selalu digambarkan dengan para pegawai negeri yang berkinerja lambat dan korupsi.⁴ **Terkait dengan lambatnya kinerja pada birokrasi**, menurut data Kementerian Pendayagunaan

² Azizah. 2022. "198 Satuan Kerja di Mahkamah Agung Mendapatkan WBK selama 2018-2021" Diakses melalui <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/5100/198-satuan-kerja-di-mahkamah-agung-mendapatkan-wbk-selama-2018-2021> pada tanggal 29 Juni 2022 Pukul 13.34 WIB.

³ Lakip Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2020

⁴ Rizky Fahreza. 2018. "JK: Birokrasi Lambat & Berbelit-belit Picu Korupsi". Diakses melalui <https://nasional.okezone.com/read/2018/12/10/337/1989156/jk-birokrasi-lambat-berbelit-belit-picu-korupsi> pada tanggal 01 April 2021 Pukul 18.45 WIB

Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi. Indeks pelayanan publik secara nasional mengalami penurunan pada tahun 2021 dengan mendapatkan angka 3.79.⁵ Dapat diartikan bahwa kinerja birokrasi belum mencapai target dalam pemenuhan pelayanan publik yang prima, dan dalam hal ini berdampak kepada pembentukan persepsi masyarakat terhadap kinerja birokrasi (ASN).

Terkait dengan perilaku korupsi ASN, laporan Pemantauan Tren Penindakan Korupsi *Indonesia Corruption Watch (ICW)* menunjukkan data mengenai pemetaan kasus korupsi berdasarkan aktor sepanjang tahun 2021. Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu aktor yang masuk kedalam kategori sepuluh besar serta posisi tertinggi paling banyak terjerat kasus korupsi dengan jumlah kasus sebanyak 343 orang dengan persentase sebesar 34.3%.⁶ Dilihat dari data tersebut bahwa konsistensi ASN dalam memerangi korupsi masih rendah. Dimana perilaku korupsi yang dilakukan oleh ASN baik dari tingkat pusat maupun daerah sangat berdampak kepada proses pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat. Perilaku pemerintah tercermin berdasarkan bagaimana ASN melakukan kerjanya secara bertanggung jawab dan menjalankan prinsip bebas KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) di lingkungan birokrasi. Keberadaan pemerintah dan birokrasi merupakan salah satu elemen penting dalam perwujudan *Good Governance*, sehingga perlu adanya tindakan perbaikan yang dilakukan

⁵ Menpan. 2022. "Menteri Tjahjo Kumolo Serahkan Hasil Evaluasi Pelayanan Publik 2021, Bagaimana Hasilnya?". Diakses melalui <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/menteri-tjahjo-kumolo-serahkan-hasil-evaluasi-pelayanan-publik-2021-bagaimana-hasilnya> pada tanggal 2 April 2021 Pukul 10.54 WIB.

⁶ Indonesia Corruption Watch. 2022. "Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021". Diakses melalui <https://antikorupsi.org/index.php/id/article/tren-penindakan-kasus-korupsi-tahun-2021> pada tanggal 05 Mei 2022 Pukul 13.10 WIB.

terhadap perilaku etis ASN. Diharapkan adanya hal tersebut akan menimbulkan dampak penurunan serta menghilangkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan pada birokrasi.

Berdasarkan penjelasan diatas maka argumentasi awal dalam penelitian ini adalah bahwa perilaku etis ASN dalam instansi yang berpredikat zona integritas Wilayah Bebas Korupsi **belum baik**. Peneliti menemukan tiga data yang mendukung argumentasi awal tersebut.

Pertama, berdasarkan nasional.tempo.com pada awal tahun 2013 terjadi OTT KPK kepada wakil ketua Pengadilan Negeri Bandung yakni Setyabudi Tejocahyono (ST). Dalam OTT tersebut ditemukan sejumlah uang sebanyak Rp. 150 juta di atas meja kerja ST, terindikasi telah menerima suap.⁷ Penangkapan tersebut terkait dengan pemberian putusan pada kasus Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung yakni kasus korupsi dana bantuan sosial di pemerintah kota Bandung senilai Rp. 66,6 miliar. Terdakwa berperan sebagai ketua majelis pengadilan, dimana Ia memutuskan putusan terkait dengan perkara suap bantuan sosial pada 17 Desember 2012 silam. Tindakan suap adalah salah satu dari kasus Korupsi, dan merupakan tindakan perilaku tidak etis, karena dengan diterimanya barang/uang oleh ASN maka akan berpengaruh kepada perubahan pengambilan keputusan atau tindakan yang diberikan.

Kedua, berdasarkan hasil data pemetaan korupsi dilihat dari sektor yang diperoleh oleh ICW (*Indonesian Corruption Watch*). Pada tahun 2018 didapatkan

⁷ Reviyanto, Dhemas. 2013. "Ini Kronologi Penangkapan Wakil Ketua PN Bandung". Diakses melalui <https://nasional.tempo.co/read/468824/ini-kronologi-penangkapan-wakil-ketua-pn-bandung> pada tanggal 23 Mei 2022 Pukul 10.59 WIB

bahwa sektor peradilan menduduki posisi 20 besar dengan kasus korupsi yaitu penyuapan sejumlah Rp. 5,7 miliar. Ditahun selanjutnya yaitu 2019 lembaga peradilan masuk ke dalam 10 besar sektor yang terdapat penindakan kasus berdasarkan pemetaan Korupsi berdasarkan Sektor (akibat dampak).⁸ Tindakan Korupsi merupakan salah satu perilaku tidak etis dimana sangat berdampak pada menurunnya kepercayaan kepada masyarakat serta memberikan kerugian bagi negara.

Ketiga, berdasarkan data Mahkamah Agung melalui Badan Pengawasan mendapatkan sejumlah pengaduan sebanyak tiga ribu enam sembilan (3.069) pengaduan pada tahun 2021. Dari data tersebut sebanyak dua ratus lima puluh (250) jumlah dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada hakim dan aparatur peradilan yang terdiri dari hukuman berat, hukuman sedang dan hukuman ringan.⁹ Berdasarkan data pemberian hukuman disiplin yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung terdapat tujuh ASN dalam Pengadilan Negeri Bandung yang mendapatkan hukuman disiplin dengan sebaran rincian jabatan meliputi hakim, pejabat teknis, dan staf.¹⁰

Berdasarkan ketiga data diatas maka dapat memperkuat argumentasi awal peneliti yakni bahwa **perilaku etis ASN dalam instansi yang berpredikat zona integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) belum baik**, maka peneliti

⁸ Diakses melalui <https://www.antikorupsi.org/id/kajian> pada tanggal 20 Desember 2021 Pukul 14.00 WIB

⁹ Diakses melalui <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/5098/sepanjang-2021-mahkamah-agung-telah-menjatuhkan-250-hukuman-disiplin-kepada-hakim-dan-aparatur-peradilan> pada tanggal 29 Juni 2022 Pukul 10.43 WIB.

¹⁰ Diakses melalui <https://bawas.mahkamahagung.go.id/blog/category/kumdis> pada tanggal 14 Juni 2022 Pukul 13.51 WIB.

tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan perilaku etis ASN dalam instansi zona integritas dengan judul penelitian:

“Analisis Deskriptif Perilaku Etis ASN dalam Instansi yang Berpredikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan dalam Instansi yang Tidak Berpredikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti menemukan perilaku ASN dalam instansi yang berpredikat Zona Integritas belum baik, sehingga peneliti tertarik merumuskan masalah yaitu “Bagaimana Perilaku Etis ASN dalam Instansi yang Berpredikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK)?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perilaku etis ASN dalam instansi yang berpredikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui perilaku etis ASN dalam Instansi yang Berpredikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK), serta mengetahui perilaku etis ASN dalam Instansi yang Tidak Berpredikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi.

1.5 Sistematika Penelitian

Berikut gambaran mengenai isi dari penelitian yang telah dilakukan secara keseluruhan:

Bab I: Pendahuluan

Dalam Bab I hanya berfokus kepada pertanyaan penelitian yang telah dibuat oleh peneliti. Dalam bab ini mencakup mengenai Latar Belakang penelitian, Rumusan Masalah, dan Manfaat Penelitian.

Bab II: Kajian Teoritis

Dalam Bab II berisikan jawaban teoritis dari pertanyaan penelitian dalam Bab I, dimana digunakan sebagai landasan teori yang digunakan oleh peneliti yakni terkait dengan teori Perilaku Etis.

Bab III: Metodologi Penelitian

Dalam Bab III yakni menjelaskan tentang cara yang dilakukan pada penelitian secara empirik. Bab ini berisikan rancangan penelitian, tipe penelitian, kerangka berpikir, pedoman pengumpulan data di lapangan, sumber data, prosedur pengumpulan data, analisis data, dan pengecekan keabsahan temuan data.

Bab IV: Gambaran Umum dan Objek Penelitian

Dalam Bab IV ini peneliti menyajikan mengenai hasil temuan penelitian yang telah peneliti lakukan terkait dengan perilaku etis ASN dalam Instansi yang Berpredikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi dan dalam Instansi yang Tidak Berpredikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi. Bab ini berisikan Gambaran umum kedua instansi dan temuan penelitian.

Bab V: Hasil Analisis dan Interpretasi Data

Dalam Bab V adalah mengenai jawaban empiric dari pertanyaan penelitian berdasarkan teori yang diberikan dalam Bab II.

Bab VI: Penutup

Dalam Bab VI berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.